



Nomor 42/Pid.C/2021/PN Ktb

Sidang Pengadilan Negeri Kotabaru, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Raya Stagen KM. 9,5, pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2021, pukul 16.30 WITA dalam perkara Terdakwa:

Samani;

Susunan Sidang:

Masmur Kaban, S.H., Hakim;
Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H. Panitera Pengganti;
M.Ruri Rizki Satria..... Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, lalu duduk di kursi pemeriksaan. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama Lengkap	:	Samani;
Tempat Lahir	:	Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir	:	43 tahun/ 17 September 1978;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl.Veteran gang Garuda Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa perkaranya pada persidangan ini;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke sidang karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Pelanggaran yang berawal Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pada saat anggota Polres Kotabaru melaksanakan Patroli Operasi Sikat Intan I ditemukan Terdakwa yang sedang melakukan tindak pelanggaran pemungutan uang dari parkir tanpa karcis di Jl.Veteran kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru, kemudian anggota mengamankan Terdakwa ke Polres Kotabaru untuk proses lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor 42/Pid.C/2021/PN Ktb



.....1 (satu) buah tanda
pengenal juru parkir

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang Saksi dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan ini.

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi-Saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim, memerintahkan Terdakwa pindah dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya, Hakim memanggil Saksi, kemudian datang menghadap ke dalam ruang persidangan, lalu ia duduk di kursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bernama;

1. Fahadir Septioaji Triatmaja ; Lahir di Kotabaru pada tanggal 10 Oktober 1999 umur 22 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Aspolres Kotabaru, Pekerjaan Anggota Polri.
2. Yogi Wira Girimukti ; Lahir di Kotabaru pada tanggal 13 Maret 2001 umur 20 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Aspolres Kotabaru, Pekerjaan Anggota Polri.

Masing-masing memberikan keterangan tidak disumpah oleh karena Hakim memandang tidak perlu Saksi untuk bersumpah berdasarkan Pasal 208 KUHAP, pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dan rekan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Jln.Veteran Kec.Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan, yaitu personel Polres Kotabaru sedang melaksanakan Operasi Sikat Intan I;
- Bahwa dalam kegiatan Operasi Sikat Intan I tersebut Saksi dan rekan mengamankan atas nama Terdakwa Samani melakukan parkir secara melawan hukum setelah diperiksa ternyata mengenakan atribut tanda pengenal dan rompi parkir akan tetapi memungut kepada pengguna parkir tanpa memberikan karcis sehingga menyalahi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa berserta barang bukti berupa 1 buah KTP dan 1 buah tanda pengenal juru parkir diamankan untuk dimintai keterangannya guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan para Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan benar dan tidak ada keberatan, kemudian Hakim memerintahkan Saksi-Saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan, dan Terdakwa diperintahkan duduk kembali di kursi pemeriksaan;

Setelah selesai acara pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi, lalu dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kotabaru pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Jln.Veteran Kec.Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat diperiksa petugas kepolisian Terdakwa melakukan parkir secara melawan hukum setelah diperiksa ternyata mengenakan atribut tanda pengenal dan rompi parkir akan tetapi memungut kepada pengguna parkir tanpa memberikan karcis sehingga menyalahi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah;

Halaman 2 Putusan Nomor 42/Pid.C/2021/PN Ktb



- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 buah tanda pengenal juru parkir diamankan untuk dimintai keterangannya guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa atas perbuatannya merasa bersalah menyesal dan dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.C/2021/PN Ktb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Samani;
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/ 17 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Veteran gang Garuda Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang telah memenuhi batas minimum pembuktian kemudian dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari penuntut Umum bahwa Terdakwa yang didakwa melanggar Perda Tk. II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Kotabaru pada hari hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Jln.Veteran Kec.Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar saat diperiksa petugas kepolisian Terdakwa ternyata mengenakan atribut tanda pengenal dan rompi parkir akan tetapi memungut kepada pengguna parkir tanpa memberikan karcis sehingga menyalahi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus;

Halaman 3 Putusan Nomor 42/Pid.C/2021/PN Ktb



- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 buah tanda pengenal juru parkir diamankan untuk dimintai keterangannya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dari Perda Tk. II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran pidana **Melakukan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Secara Melawan Hukum** dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketertiban umum khususnya mengenai parkir liar ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa pada hakekat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar Terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti 1 buah tanda pengenal juru parkir yang status hukumnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Peraturan Daerah Tingkat II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 4 Putusan Nomor 42/Pid.C/2021/PN Ktb



1. Menyatakan terdakwa Samani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Secara Melawan Hukum**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah tanda pengenal juru parkir;
Dikembalikan kepada terdakwa Samani;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Masmur Kaban S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh M.Ruri Rizki Satria, selaku kuasa Penuntut Umum dari Polres Kotabaru dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Masmur Kaban, S.H.